

REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt No. 36 TAHUN 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-KPt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 694 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Perubahan nama dan jabatan Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Manajemen Perubahan yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan Personil Tim Penataan Tata Laksana yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Pengawasan yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Penguatan Akuntabilitas yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Pelayanan

Publik yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Pelayanan Publik yang tercantum pada Lampiran Keputusan, Perubahan personil Tim Agen Perubahan yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 03/ORT.07/1208/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 10 hlm.